



**PUTUSAN**  
Nomor 106/Pid.B/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jekson Napitupulu
2. Tempat lahir : Bagan Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sawit Perdagangan III Kel. Perdagangan III  
Kec. Bandar Kab.Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 106/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa JEKSON NAPITUPULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum "melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEKSON NAPITUPULU dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Vivo berisi nomor tebakan judi Togel jenis Sidney
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sebesar Rp. 79.000,00 ( Tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
  - Dirampas untuk Negara
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Sim



PERTAMA: Bahwa ia terdakwa JEKSON NAPITUPULU pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022, bertempat di warung milik Mak Juli yang berada di Pasar I B Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi YUDI DARMA saksi DEDY FAHLIAN DAMANIK saksi CANDRA K. SIHOTANG dan saksi JEFRI GIRSANG, SH (masing-masing Anggota Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disebuah warung Kopi milik Mak Juli yang terletak di Pasar I B Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun ada salah seorang warga yang diduga melakukan perjudian toto gelap jenis Sidney dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut melakukan pengintaian ke arah Warung kopi tersebut, dan saat melakukan pengintaian saksi-saksi melihat ada 1 (satu) orang laki laki sedang asik memainkan / mengutak atik handphonenya, dan tepatnya sekitar pukul 12.00 wib saksi-saksi langsung mendekati laki laki yang dicuigai tersebut namun sepertinya hendak berusaha menyembunyikan HP yang ada ditangannya, sehingga saksi-saksi langsung melakukan penyergapan terhadap laki laki yang diduga sebagai pelaku perjudian nomor tebakan angka tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, mengaku bernama JEKSON NAPITULU dan dari tangan terdakwa berhasil dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone android merek Vivo , yang berisi nomor tebakan angka toto gelap serta uang tunai sebesar Rp. 79.000.00 ( tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui telah melakukan perjudian toto gelap jenis Sidney yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menulis nomor tebakan yang terdakwa terima dari setiap pembeli yang memesan ke nomor Whatsapp terdakwa dengan pasangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi dengan memilih angka pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor sipembeli tembus/keluar maka pembeli akan mendapat hadiah dengan ketentuan apabila tebakan yang dipasang pemasangan sesuai dengan angka yang keluar maka pemasangan akan mendapat hadiah dengan perincian untuk

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Sim*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebakan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari permainan judi toto gelap jenis Sidney tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total hasil penjualan angka tebakkan judi toto gelap jenis Sidney tersebut yang dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok dan minuman sehari-hari, bahwa permainan judi toto gelap jenis Sidney tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, yang mana terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi toto gelap jenis Sidney tersebut, selanjutnya oleh saksi-saksi dari Polres Simalungun melakukan penangkapan dan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JEKSON NAPITUPULU pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022, bertempat di warung milik Mak Juli yang berada di Pasar I B Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi YUDI DARMA saksi DEDY FAHLIAN DAMANIK saksi CANDRA K. SIHOTANG dan saksi JEFRI GIRSANG, SH (masing-masing Anggota Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disebuah warung Kopi milik Mak Juli yang terletak di Pasar I B Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun ada salah seorang warga yang diduga melakukan perjudian toto gelap jenis Sidney dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut melakukan pengintaian ke arah Warung kopi tersebut, dan saat melakukan

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Sim*



pengintaian saksi-saksi melihat ada 1 (satu) orang laki laki sedang asik memainkan / mengutak atik handphonenya, dan tepatnya sekitar pukul 12.00 wib saksi-saksi langsung mendekati laki laki yang dicuigai tersebut namun sepertinya hendak berusaha menyembunyikan HP yang ada ditangannya, sehingga saksi-saksi langsung melakukan penyergapan terhadap laki laki yang diduga sebagai pelaku perjudian nomor tebakkan angka tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, mengaku bernama JEKSON NAPITULU dan dari tangan terdakwa berhasil dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone android merek Vivo , yang berisi nomor tebakkan angka toto gelap serta uang tunai sebesar Rp. 79.000.00 ( tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan ketika diintrogasi terdakwa mengakui telah melakukan perjudian toto gelap jenis Sidney yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menulis nomor tebakkan yang terdakwa terima dari setiap pembeli yang memesan ke nomor Whatsapp terdakwa dengan pasangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi dengan memilih angka pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor sipembeli tembus/keluar maka pembeli akan mendapat hadiah dengan ketentuan apabila tebakkan yang dipasang pemasang sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah degan perincian untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari permainan judi toto gelap jenis Sidney tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total hasil penjualan angka tebakkan judi toto gelap jenis Sidney tersebut.bahwa permainan judi toto gelap jenis Sidney tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, yang mana terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi toto gelap jenis Sidney tersebut, selanjutnya oleh saksi-saksi dari Polres Simalungun melakukan penangkapan dan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Candra K Sihotang , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekannya Jefri Girsang SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib di warung kopi Mak Juli di Pasar I B kelurahan Perdagangan III Kec Bandar Kabupaten Simalungun karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian Togel Sidney ;
  - Bahwa berawal sehubungan saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya tindak pidana perjudian yang semakin marak dan sangat meresahkan warga di daerah kelurahan Perdagangan III Kabupaten Simalungun ;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama anggota team mendapat informasi di sebuah warung kopimilik Mak Juli terletak di Pasar I B kelurahan Perdagangan III Kec Bandar Kabupaten Simalungun ada warga yang diduga melakukan perjudian judi Togel selanjutnya saksi bersama teamnya melakukan pengintaian ke arah warung kopi tersebut dan saat melakukan pengintaian saksi bersama rekannya melihat 1 (satu) orang sedang asyik memainkan dan mengutak atik handphonennya dan tepat jam 12.00 wib saksi emndekati laki-laki yang dicurigai yang hendak berusaha menyembunyikan handphonennya dan saksi bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo yang berisi teebakkan angka angka judi jenis Togel Sidney dan uang tunai sebesar Rp 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
  - Bahwa peran terdakwa sebagai tukang tulis judi jenis Togel yang bandamya adalah marga Siregar (DPO) ;
  - Bahwa adapun cara permainan judi Togel dengan cara pembeli membeli nomor tebakkan angka seribu rupiah dan apabila beruntung menebak pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ,dan apabila 3 (tiga) angka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Sim



(empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp 2.500.000.,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % ( dua puluh persen) dari setiap penjualan judi jenis togel ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Jefri Girsang S.H ,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya Candra K Sihotang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib di warung kopi Mak Juli di Pasar I B kelurahan Perdagangan III Kec Bandar Kabupaten Simalungun karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian Togel Sidney ;
- Bahwa berawal sehubungan saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya tindak pidana perjudian yang semakin marak dan sangat meresahkan warga di daerah kelurahan Perdagangan III Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama anggota team mendapat informasi di sebuah warung kopimilik Mak Juli terletak di Pasar I B kelurahan Perdagangan III Kec Bandar Kabupaten Simalungun da wargaa yang diduga melakukan perjudian judi Togel selanjutnya saksi bersama teamnya melakukan pengintaian ke arah warung kopi tersebut dan saat melakukan pengintaian saksi bersama rekannya melihat 1 (satu) orang sedang asyik memainkan dan mengutak atik handphonennya dan tepat jam 12.00 wib saksi mendekati laki-laki yang dicurigai yang hendak berusaha menyembunyikan handphonennya dan saksi bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo yang berisi tebakkan angka angka judi jenis Togel Sidney dan uang tunai sebesar Rp 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa peran terdakwa sebagai tukang tulis judi jenis Togel yang bandamya adalah marga Siregar (DPO) ;
- Bahwa adapun cara permainan judi Togel dengan cara pembeli membeli nomor tebakkan angka seribu rupiah dan apabila beruntung menebak pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ,dan apabila 3 (tiga) angka akan memperoleh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Sim





keuntungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp 2.500.000.,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % ( dua puluh persen) dari setiap penjualan judi jenis togel ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 5 maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib di dalam warung kopi milik Mak Juli di Pasar I B Kelurahan Perdagangan III Kec Bandar Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengadakan permainan judi jenis Togel Sidney yang dilakukan dengan cara menulis tebakan judi togel Sidney kedalam Whatsapp Terdakwa dalam handphonenya kemudian terdakwa teruskan kepada marga Siregar sebagai pengumpul rekam ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika melakukan perjudian jenis Togel pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib di dalam warung kopi Mak Juli di Pasar I B Kelurahan Perdagangan III Kec Bandar Kabupaten Simalungun . bahwa Terdakwa berada di warung Mak Juli pura pura pesan kopi suaya tidak ketahuan pemilik warung dan dari pukul 11.00 wib Terdakwa telah menerima pesanana nomor tebakan judi angka jenis Togel Sidney sampai pukul 12.00 wib kemudian tiba tiba datang petugas Kepolisian Polres Simalungun menangkap terdakwa berikut barang bukti 1(satu) unit handphone merek vivo dan uang hasil penjual judi Togel sebesar Rp 79.000,00 ( tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa peran terdakwa sebagai tukang tulis judi jenis Togel yang bandanya adalah marga Siregar (DPO) ;
- Bahwa adapun cara permainan judi Togel dengan cara pembeli membeli nomor tebakan angka seribu rupiah dan apabila beruntung menebak pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ,dan apabila 3 (tiga) angka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp 2.500.000.,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;





- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % ( dua puluh persen) dari setiap penjualan judi jenis togel ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Vivo berisi nomor tebakan judi Togel jenis Sidney
- Uang sebesar Rp. 79.000,00 ( Tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sehubungan saksi Candra K Sihotang bersama rekan saksi Jefri Girsang ,SH mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya tindak pidana perjudian yang semakin marak dan sangat meresahkan warga di daerah kelurahan Perdagangan III Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama anggota team mendapat informasi di sebuah warung kopi milik Mak Juli terletak di Pasar I B kelurahan Perdagangan III Kec Bandar Kabupaten Simalungun ada warga yang diduga melakukan perjudian judi Togel selanjutnya saksi bersama teamnya melakukan pengintaian ke arah warung kopi tersebut dan saat melakukan pengintaian saksi bersama rekannya melihat 1 (satu) orang sedang asyik memainkan dan mengutak atik handphonennya dan tepat jam 12.00 wib saksi emndekati laki-laki yang dicurigai yang hendak berusaha menyembunyikan handphonennya dan saksi bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo yang berisi teebakkan angka angka judi jenis Togel Sidney dan uang tunai sebesar Rp 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa peran terdakwa sebagai tukang tulis judi jenis Togel yang bandanya adalah marga Siregar (DPO) ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menawarkan permainan judi Togel kepada masyarakat dengan cara pembeli membeli nomor tebakan angka seribu rupiah dan apabila beruntung menebak pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ,dan apabila 3 (tiga) angka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp 2.500.000.,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % ( dua puluh persen) dari setiap penjualan judi jenis togel ;
- Bahwa Permainan judi jenis Togel Sidney tidak diperlukan adanya keahlian khusus karena sifat permainannya untung untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

#### Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (strafbaar feit) dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke person) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan benar telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **JEKSON NAPITUPULU** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, oleh karena itu maka unsur “barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi ;

#### Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa pengertian dalam ‘Tanpa mendapat Izin ’ dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang



artinya bertentangan dengan hukum atau mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa mendapat Ijin dari pejabat yang berwenang " bahwa ijin melakukan permainan Permainan Judi Jenis kim Hongkong ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib di warung kopi Mak Juli di Pasar I B Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Togel Sidney tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang terbukti ditemukannya alat alat untuk menawarkan kesempatan permainan judi dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo yang terdapat tebakkan angka angka dan uang sebesar Rp 79.000,00 ( Tujuh puluh sembilan ribu rupiah) milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan judi Togel ,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur " Tanpa Hak mendapat izin telah terbukti dan terpenuhi ;

4. Ad. 3. Unsur " Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa dalam praktek pengadilan "Dengan sengaja " diartikan meliputi Willen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku dimana kesalahan dalam delik *terdakwa yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi* dirumuskan sebagai " Dengan sengaja" (*Opzetlijik*) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya

Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 ( Tiga ) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud ( *Opzet als Oogmerk* )
2. Kesengajaan sebagai kepastian ( *Opzet bij Zakerheids Bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan ( *Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis* )



Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur *Opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *Opzettelijk* itu harus diartikan termasuk kedalam 3 ( Tiga ) bentuk kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja disini harus diartikan bahwa terdakwa menghendaki terhadap mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum, serta terdakwa sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat merugikan orang lain dikategorikan sebagai Kesengajaan sebagai maksud ( *Opzet als Oogmerk* )

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap dipersidangan sehubungan saksi Candra K Sihotang bersama rekan saksi Jefri Girsang ,SH telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya tindak pidana perjudian yang semakin marak dan sangat meresahkan warga di daerah kelurahan Perdagangan III Kabupaten Simalungun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama anggota team mendapat informasi di sebuah warung kopi milik Mak Juli terletak di Pasar I B kelurahan Perdagangan III Kec Bandar Kabupaten Simalungun ada warga yang diduga melakukan perjudian judi Togel selanjutnya saksi bersama teamnya melakukan pengintaian ke arah warung kopi tersebut dan saat melakukan pengintaian saksi Candra K Sihotang bersama rekannya saksi Jefri Girsang S.H melihat 1 (satu) orang sedang asyik memainkan dan mengutak atik handphonenya dan tepat jam 12.00 wib para saksi mendekati laki-laki yang dicurigai yang hendak berusaha menyembunyikan handphonenya dan saksi bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo yang berisi tebakkan angka angka judi jenis Togel Sidney dan uang tunai sebesar Rp 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan judi jenis Togel ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa sebagai tukang tulis judi jenis Togel yang bandanya adalah marga Siregar (DPO) ;Bahwa adapun cara Terdakwa menawarkan permainan judi Togel kepada masyarakat dengan cara pembeli membeli nomor tebakkan angka seribu rupiah dan apabila beruntung menebak pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ,dan apabila 3 (tiga) angka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp 2.500.000.,00 (dua juta



lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % ( dua puluh persen) dari setiap penjualan judi jenis togel ;

Menimbang, bahwa Permainan judi jenis Togel Sidney tidak diperlukan adanya keahlian khusus karena sifat permainannya untung untungan .Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian maka unsur “ Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi , telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, 303 ayat (1) ke 2 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang sebesar Rp 79.000,00 ( tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) oleh karena mata uang negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai alat yang sah untuk melakukan pembayaran maka terhadap status barang bukti tersebut di rampas untuk negara sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo yang berisikan angka angka tebakkan judi togel sarana sebagai alat yang telah dipergunakan untuk



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar status barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, dikemudian hari maka, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran yang akan datang sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa "**JEKSON NAPITUPULU** " tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Sim



➤ 1 (satu) unit Handphone merek VIVO berisi tebakan judi Togel jenis Sidney

Dirampas untuk dimusnahkan

➤ Uang hasil tebakan angka-angka dari penebak sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan Telekonferensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Robin Nainggolan, S.H., M.H.